

PANRITA LAMMING DALAM PERKAWINAN DI GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR

Hajrah Aisah, St. Junaeda

Prodi Antropologi FIS-H, Universitas Negeri Makassar

E-mail: hajrahaisaantrounm@gmail.com

*Corresponding Author, E-mail: hajrahaisaantrounm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana peran Panrita Lamming dalam perkawinan di masyarakat Galesong Selatan, (2) mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Galesong Selatan terkait dengan adanya Panrita Lamming, dan (3) mengetahui eksistensi Panrita Lamming di era modernitas. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan melibatkan sebanyak 8 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Panrita Lamming di percaya memiliki kelebihan doa dan ilmu sehingga mendapat peran dalam masyarakat sebagai ketua adat dan pemimpin ritual. (2) Masyarakat pada umumnya masih percaya akan manfaat yang di dapat setelah menggunakan Panrita Lamming. Beberapa masyarakat juga beranggapan bahwa ritual ini merupakan kebiasaan orang tua dulu yang perlu dilestarikan, terkait apapun yang terjadi setelah ritual tersebut merupakan kekuasaan dari Allah SWT. Selain itu, pandangan masyarakat dilihat dari segi keagamaan berpendapat bahwa ritual ini tidak sejalan dengan ajaran agama, sehingga perlu di perbaiki atau di tinggalkan, dan (3) Hal-hal yang menyebabkan masih eksisnya Panrita Lamming adalah karena masih tumbuhnya kepercayaan terhadap ritual tersebut, serta masih terdapatnya keyakinan akan dampak yang di bawah oleh Panrita Lamming tersebut.

Kata Kunci: Panrita Lamming, hajatan pernikahan, tolak bala

I. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat sebab tidak sekedar menyangkut ikatan yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, tetapi juga ikatan yang menyatukan antara kedua keluarga, suku,

dan budaya. Dasar-dasar pernikahan terbentuk oleh unsur-unsur alami dalam kehidupan. Unsur-unsur yang dimaksud melingkupi keinginan akan kasih sayang dan persaudaraan serta manfaat biologis seperti meneruskan keturunan [1].

Pernikahan adalah suatu petunjuk Tuhan, dalam syariat Islam menikah

merupakan suatu perintah agar terhindar dari zina. Oleh sebab itu, bagi yang bermaksud melakukan suatu pernikahan, untuk menjaga validitasnya, sekiranya berdasarkan ajaran agama dan negara serta aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat [2]. Setiap daerah tentu saja memiliki aturan masing-masing sebagai suatu keunikan. Keunikan dalam pernikahan merupakan ciri khas dari setiap daerah terkhusus di Sulawesi Selatan yang meliputi berbagai suku, diantaranya adalah suku Makassar.

Pada dasarnya perkawinan bagi masyarakat Makassar sama halnya dengan adat lain yaitu dalam pelaksanaan prosesinya melibatkan sanak saudara dari mempelai laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Makassar, perkawinan bermaksud untuk mempersatukan dua kerabat menjadi ikatan yang erat, dalamnya makna pada perkawinan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya keluarga besar akan melakukan berbagai cara agar prosesinya berlangsung tanpa hambatan [3]. Pelaksanaan upacara perkawinan di wilayah Sulawesi Selatan sebagian besar terpengaruh oleh ritual sakral yang berujuan supaya prosesi berlangsung tanpa hambatan serta kedua mempelai mendapat berkat. Ritual yang dilakukan merupakan warisan dari generasi sebelumnya yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Di kalangan masyarakat Galesong Selatan di kenal dengan Panrita Lamming, yaitu Seseorang yang memiliki keahlian dalam hal menolak bala dalam hajatan. Dimana sebelum tenda (palang) di bangun, Panrita Lamming akan melakukan ritual khusus sebagai upaya penolak bala selama hajatan berlangsung serta di

harapkan kelancaran dan berkah. Meskipun demikian, masyarakat tetap pasrah dan ikhlas atas kehendak Allah SWT. Semua yang dilakukan mempunyai makna tersendiri, bukan sekedar tentang kepercayaan masyarakat tetapi manfaat yang dirasakan langsung ketika melakukan ritual tertentu.

Galesong Selatan adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam prosesi pernikahan tentu saja setiap orang menginginkan yang terbaik dan tanpa halangan. Beberapa upaya dapat di tempuh demi kelangsungan dan kelancaran hajatan tersebut. Dalam masyarakat Galesong Selatan, peran Panrita Lamming sudah menjadi suatu hal yang sangat penting bahkan wajib hukumnya guna kelancaran hajatan. Di samping itu tentu saja hal yang paling utama adalah berdoa kepada Allah SWT., berhubung hampir seluruh masyarakat Galesong Selatan menganut agama Islam jadi setiap perayaan maupun hajatan biasanya bernuansa Islami.

Penelitian ini dilakukan di pedalaman Galesong Selatan Kabupaten Takalar di mana sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan pencetak batu bata, lokasi tersebut dipilih untuk penelitian karena masih kental akan adat dan tradisi yang merupakan warisan dari leluhur. Hampir semua masyarakat Galesong Selatan beragama Islam sehingga tak heran jika setiap pelaksanaan ritual adat mengandung unsur-unsur Islami. Seperti pada pelaksanaan Panrita Lamming yang merupakan ritual adat tetapi tidak terlepas dari unsur Islam, karena dalam pelaksanaannya mengandung doa kepada Allah SWT. agar

terhindar dari bahaya. Jadi masyarakat selalu berdoa kepada Allah SWT. dalam melakukan setiap hajatan tetapi juga tidak menghilangkan ritual adat dari leluhur yang merupakan warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Meskipun zaman sudah modern tapi dalam setiap hajatan masyarakat Galesong Selatan tidak bisa terlepas dari hal mistis termasuk pada pelaksanaan Panrita Lamming. Dalam pelaksanaannya, berisi doa-doa kepada Allah SWT. agar hajatan dapat terhindar dari bala. Ritual ini sudah ada sejak lama dan manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga ritual ini tetap ada di dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Panrita Lamming ini sudah mejadi salah satu bagian pelaksanaan hajatan yang keberadaannya masih sakral.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penyajian data dan deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan meringkas berbagai keadaan, situasi maupun fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan objek penelitian ini [4]. metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkelanjutan sampai tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersamaan [5]. Penelitian kualitatif ini merupakan cara yang ditetapkan oleh peneliti sebab sejalan dengan topik peneliti yang membahas mengenai Panrita Lamming dalam hajatan. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat memberi gambaran yang

secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, sehingga akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama.

Penelitian dalam paradigma deskriptif dimanfaatkan untuk membantu menginterpretasikan mengenai Panrita Lamming di kecamatan Galesong Selatan serta memahami tentang bagaimana pandangan ataupun persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut. pendekatan ini juga membantu memahami cara-cara dari pelaku mengkonstruksi kehidupan masyarakat dan makna yang diberikan terhadap tradisi tersebut. Metode kualitatif rnenperlakukan partisipan benar- benar sebagai subjek dan bukan objek. Di sinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga, karena inforrnasinya sangat berrnmanfaat. Metode penelitian ini rnernberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. Mereka terhindar dari pengobjektifikasian oleh peneliti yang hanya rnenjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan mernilih jawaban yang sudah tersedia [6].

III. HASIL PENELITIAN

Perkawinan Masyarakat Makassar

Menurut Koentjaraningrat [7] Kebudayaan yaitu segenap sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang telah diciptakan manusia dalam kehidupannya, yang menjadi miliknya dengan belajar. Oleh karena itu, hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Budaya merupakan warisan yang masih eksis

sampai saat ini yang di turunkan dari nenek moyang terdahulu. kebudayaan yang berkembang dalam suatu bangsa disebut budaya lokal, karena merupakan hasil karya cipta, karsa dan rasa yang tumbuh serta berkembang di dalam suku bangsa di suatu daerah tertentu.

Suku Makassar telah menjadi satu kesatuan dengan nilai-nilai agama Islam. Bagi orang Makassar, agama Islam dan adat telah menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika seseorang melanggar adat, maka sama saja telah melanggar agama. Perpaduan antara agama dan adat tersebut menjelma sebuah pandangan hidup yang kemudian terwujud berdasarkan bentuk pola pikir dan tindakan yang berlaku dalam masyarakat.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perkembangan agama Islam di Makassar cukup pesat. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman berupa pengucilan oleh kalangan masyarakat. Berkaitan dengan hukum, orang Makassar mengenal Pangngadakkang sebagai hukum adat yang merupakan penggabungan dari seluruh sistem aturan yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakekatnya adat Pangngadakkang memuat beberapa unsur penting yang saling melengkapi, yaitu unsur Ade' (sistem adat dan norma) dan syara (hukum Islam dan pranata sosial). Melalui hukum adat tersebut, kehidupan sosial dalam masyarakat dapat terjalin dengan damai, harmonis, aman dan saling menghormati setiap anggota masyarakatnya [8].

Dalam tulisan ini, peneliti akan fokus pada budaya suku Makassar yang terkait dengan hajatan pernikahan. Menurut orang Makassar bahwa seseorang yang telah menginjak usia remaja dan belum menikah, dianggap masih terselimuti oleh suatu yang perlu dijaga khususnya yang menyangkut kehormatan keluarga. Mengawinkan/menikahkan seorang anak kemudian bisa dikatakan sebagai Nisungkeangmi Bongonna. Artinya, kerudungnya telah dibukakan (selubung). Arti dari ungkapan tersebut yaitu bahwa kerudung atau selubung merupakan kehormatan yang selalu dijaga, selubung tersebut hanya dapat dibuka melalui hubungan pernikahan.

Selanjutnya budaya yang masih melekat dengan orang Makassar adalah sunatan yang bermakna diislamkan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan diwarnai dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada aspek spiritualitas. Pada umumnya, khitanan dilaksanakan pada saat anak sedang menempuh usia sekolah dasar yaitu antara 7 sampai 12 tahun. Dalam masyarakat menjadi cukup jelas bahwa prosesi khitanan tidak di buat secara besar-besaran dengan mengundang sekaligus khalayak ramai sebagaimana acara walimah pernikahan. Pada hajatan sunatan biasanya pelaksanaannya lebih sederhana. Hukum khitan bagi laki-laki itu wajib, namun dalam masyarakat melakukan khitan bagi perempuan juga hal yang sangat penting. Berkaitan dengan khitan pada perempuan, maksud dari sunat perempuan yaitu untuk melaksanakan syariat agama dan menyetarakan syahwat. berdasarkan Fatwah MUI Nomor 9A Tahun 2008 yang berbunyi: khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan

syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah (ibadah yang dianjurkan).

Pada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Makassar, pernikahan bukan sekedar pertautan antara dua orang melainkan suatu pertautan antar dua keluarga besar. Kedua keluarga besar ini yang akan terikat oleh hubungan pernikahan dalam bahasa Makassar disebut sebagai *Ajjulu Siri'*, yang artinya bersatu untuk mempertahankan kehormatan keluarga [9]. *Ajjulu siri* ini adalah sikap ideal dan telah dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga pada masyarakat suku Makassar. Sebuah upacara sangat penting untuk dilakukan secara khusus dan meriah, sebab kemeriahan sebuah upacara atau pesta dianggap dapat mngangkat status sosial seseorang.

Berbicara mengenai pernikahan, suku Makassar tidak terlepas dari isu uang panai (mahar). Dalam hal ini menurut [10] bahwa penetapan mahar untuk mempelai wanita, dalam kerangka simpulan Goffman, merupakan sebuah contoh permainan yang sempurna. Proses penetapan mahar ini sangat berisiko, dramatis, dan menarik perhatian, tidak hanya karena aturan yang rumit dan menantang, tetapi sudah diketahui khalayak umum bahwa besarnya mahar dapat mengubah posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Bahkan, fenomena ini merupakan proses yang telah lama berkembang di masyarakat Bugis dan Makassar pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya di Asia Tenggara.

Orang Bugis dan Makassar berbeda dengan orang Indonesia lainnya dalam hal

sistem publik, yang tidak kaku untuk menetapkan nilai mahar dengan jumlah yang beragam berdasarkan status warisan maupun pencapaian. Di sisi lain pada umumnya bagi masyarakat Bugis dan Makassar tidak memiliki ketentuan yang disepakati untuk mengatur bentuk perkawinan, kecuali yang menekankan pentingnya pertimbangan status. Ketentuan yang berlaku bahwa pelaksanaan perkawinan antar individu dengan status sosial yang setara atau endogami dan anggota masyarakat yang melakukan kebiasaan perkawinan dengan pihak di luar kelompoknya atau disebut dengan eksogami bisa digunakan untuk mendapatkan mempelai dengan status yang lebih sesuai .

Dalam adat Suku Makassar, pernikahan merupakan sebuah jenjang yang sakral. Dalam hal ini, kesakralan pernikahan bagi suku Makassar tergambar jelas dalam sebuah ungkapan *Tenapa na ganna se're tau punna tenapa na situpu ulunna na salaganna*. Arti dari ungkapan tersebut adalah bahwa seseorang belum bisa di katakan sempurna sebagai manusia jika ia sendiri belum menikah. Dengan demikian, setiap pelaksanaan upacara nikahan dalam adat Suku Makassar harus dilaksanakan secara sakral pula dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat Suku Makassar.

Pada dasarnya pelaksanaan upacara perkawinan atau pernikahan berdasarkan adat orang Makassar terbagi atas 3 bagian, yaitu upacara sebelum pernikahan, upacara di hari pernikahan, dan upacara sesudah pelaksanaan pernikahan. Menurut [11] berikut beberapa tahapan prosesi sebelum upacara pernikahan yaitu Akjangang-jangan (penyelidikan), Assuro (melamar),

Appannassa (penentuan hari baik untuk pernikahan), *Appassili Bunting* (pembersihan diri secara lahir dan batin), Akbukbuk (membersihkan bulu-bulu halus pada ubun-ubun dan alis), *Akkorongtigi* (mempelai laki-laki di antar ke rumah calon mempelai wanita) pada tahapan ini biasanya disertai dengan *Akpanaik Leko Lompo* (membawa barang antaran/erang-erang) yang adalah gabungan dari *Leko Cakdi*. Kemudian Appabattu Nikkah (upacara akad nikah/ijab kabul). Sementara itu upacara sesudah pernikahan adalah *Alekkabunting* dan *Nipabajikang*.

Panrita Lamming Dalam Hajatan Pernikahan

Tradisi di Sulawesi Selatan adalah hasil dari kebudayaan nenek moyang dan hasil kerasi manusia dari zaman kezaman, tradisi dalam masyarakat sangat banyak dan beranekaragam. Banyaknya tradisi-tradisi yang tersebar membuat Sulawesi Selatan sangat kaya akan keanekaragaman budaya seperti halnya Panrita Lamming di Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang hingga saat ini peranannya dalam setiap pelaksanaan hajatan masih di pertahankan oleh masyarakat. Adanya tradisi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat serta menjadi ciri khas daerahnya ritual juga dapat digunakan untuk mensakralkan praktik sehari-hari pada kelompok-kelompok masyarakat dan sekaligus memberi makna baru terhadap praktik tersebut.

Pernikahan dalam masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang cukup rumit, setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat

dalam melangsungkan proses-proses pernikahan adat tersebut. Perbedaan kebudayaan dalam prosesi pernikahan di setiap daerah dapat di pahami sebagai keanekaragaman. Galesong Selatan yang mayoritas keturunan suku Makassar memiliki tradisi yang cukup unik dalam penyiapan pernikahan agar terhindar dari hal-hal buruk yaitu Appaenteng Palang. Pernikahan merupakan ikatan antara dua keluarga oleh karena itu di dalamnya mengandung unsur-unsur sosial, budaya, hukum, dan magis-religius, magis-religius yaitu bhawa dalam pernikahan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara ritual yang wajib dilakukan agar selamat dari hal-hal buruk selama persiapan sampai di laksanakannya pernikahan.

Panrita Lamming di kenal sebagai seseorang yang berperan penting dalam suatu hajatan di Galesong Selatan kabupaten Takalar yaitu sebagai pemimpin ritual dalam tradisi Appaenteng Palang yaitu pembangunan tenda pernikahan. Sebelum lamming (pelaminan) di bangun, seorang Panrita Lamming akan melakukan ritual khusus yang di saksikan oleh masyarakat sekitar dengan harapan dapat memperlancar kegiatan selama hajatan berlangsung serta di percaya dapat terhindar dari musibah. Musibah yang di maksud adalah cuaca buruk seperti hujan deras, angin kencang dan sebagainya. Melalui pelaksanaan ritual, manusia atau orang-orang yang melakukan ritual tersebut akan merasa mendapat perlindungan atau rasa aman.

Masyarakat percaya bahwa ritual pada tradisi Appaenteng Palang ini dapat menolak bala dan mendatangkan hal baik saat proses pelaksanaan hajatan. Alam sekitar di percaya memiliki kekuatan

magis sehingga memerlukan tindakan khusus yaitu berupa ritual apabila menginginkan hal tertentu, hal ini sudah merupakan pengetahuan tersirat (tidak tertulis) bagi masyarakat setempat sehingga pelaksanaan hajatan di rasa kurang apabila tidak melakukan ritual tersebut. Panrita adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan luas serta berakhlak mulia dan dapat menjadi tauladan dalam masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh salah satu informan bernama Zainudin Dg. Nakku (usia 48 tahun) beliau juga merupakan seorang Panrita Lamming, mengatakan bahwa:

Panrita ialah orang yang di hargai bahkan memiliki kelebihan doa, kelebihan ilmu, bukan suatu hal untuk dipertunjukkan. Memang dari dulu di katakan bahwa panrita adalah orang terpercaya, orang pintar bahkan suatu pemimpin baik dalam hal keagamaan maupun kebudayaan. Panrita dikatakan sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, orang yang bersungguh-sungguh mencari tau dan mengembangkan ilmu yang dimiliki. Bahkan harus tau membedakan antara yang baik dan yang buruk. Orang tua dahulu mengatakan bahwa pilihlah orang pintar, ada istilah yang pengatakan lombo (besar), tinggi (tinggi), dan kebo (putih), istilah itu memiliki makna yang besar. Yang dikatakan lombo (besar) adalah pengetahuan yang luas, kebo (putih) ialah bersih dan suci, sedangkan tinggi (tinggi) adalah memiliki pengetahuan yang tinggi. Bisa dilihat dari tutur katanya orang yang sebut sebagai panrita karena harus bisa membatasi diri tidak boleh meminum khamar, tidak boleh berjudi itulah pantangannya karena panrita itu ialah seorang pemimpin. (wawancara Zainuddin

Dg. Nakku 11 Oktober 2022, pukul 14:16 – 14:42 WITA)

Dengan demikian, seorang Panrita bukan hanya baik saat memimpin ritual saja namun juga harus berakhlak mulia di kehidupan sehari-hari serta bertutur kata yang sopan. Sebab seorang pemimpin harus mengawali dengan membangun kesadaran pada dirinya bahwa kepadanya ada tanggung jawab sebagai pemimpin, hal itu menjelaskan bahwa seorang telah diakui serta dipercaya menjadi pemimpin sebuah ritual. Ritual ini sudah turun temurun bahkan di katakan sudah ada sejak zaman kerajaan Karaeng Galesong. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang tau pasti kapan dan siapa yang pertama kali melakukan ritual ini.

Panrita secara umum di kenal sebagai tokoh adat yaitu seseorang yang memiliki jabatan adat, serta sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Tokoh adat yaitu mereka yang dalam masyarakat lokal memperoleh pengetahuan dan gelar tersebut biasanya diperoleh melalui garis keturunan, selain itu juga berdasarkan pada kharisma dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang tradisi nenek moyang serta berperan aktif memelihara dan mengikuti tradisi-tradisi dalam masyarakat. Tokoh adat di nilai sebagai orang yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai tradisi-tradisi lokal, bukan hanya pada satu tradisi saja. Seperti tokoh adat di Galesong Selatan yang dikenal sebagai Panrita yang bisa di andalkan masyarakat untuk memimpin beberapa tradisi misalnya pada tradisi masuk rumah di sebut Panrita Balla, tradisi membangun tenda di sebut Panrita Lamming dan lainnya termasuk

juga dapat mengobati orang-orang dengan penyakit non medis. Meskipun berbeda penyebutan pada setiap tradisi, namun tradisi-tradisi tersebut bisa di lakukan oleh seorang Panrita saja.

Seorang Panrita Lamming haruslah orang suci, bijaksana, berperangai dan berakhlak baik yang jauh dari nafsu duniawi. Hal ini penting, dikarenakan jika seorang Panrita merupakan orang yang tidak baik dan tidak bijak maka bisa dikatakan berbahaya, sebab dalam menjalankan fungsinya nafsu dan kehendak pribadi yang berbicara. Oleh karena itu, seorang Panrita dapat dianggap sebagai tauladan, sebab sebagai seorang pemimpin tentu saja segala perbuatan secara tidak langsung akan di contoh oleh masyarakat. Dengan peran dan kewenangan yang strategis sebagai pemimpin sebuah ritual, maka apapun yang menjadi ketetapan, baik tingkah laku maupun ucapan haruslah sesuatu yang baik.

Sebelum pelaksanaan ritual ini, beberapa hal harus di siapkan terlebih dahulu yang pertama Topanrita/Panrita Lamming harus *nibuntuli* (dipanggil) oleh beberapa orang di rumahnya biasanya dilakukann oleh ibu-ibu sekitar 3 sampai 5 orang menggunakan baju bodo dengan membawa kue umba-umba (klepon), kulapisi (kue lapis), kelapa, gula merah, dan uang. Setelah Topanrita tersebut nibuntuli, maka pemilik hajatan akan menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan Panrita Lamming yang dibantu oleh keluarga, tetangga dan masyarakat yang hadir, bahan tersebut di sebut picuru palang (permulaan) yang terdiri dari jakjakkang beras sekitar 4 liter serta kelapa dan gula merah di letakkan di

satu tempat yang sama, kemudian daun sirih, kunyit, beras dan segelas air di letakkan di satu kappara (nampang besar). Bahan lainnya adalah lilin yang di letakkan di ember berisi tanah, serta kue umba-umba dan kulapisi yang kemudian akan di makan bersama.

Bahan-bahan tersebut sebagai simbol atau tanda, masyarakat setempat menyebutnya sara' yang masing-masing memiliki arti yang tidak banyak di ketahui orang, seperti gula dan kelapa bermakna manis yaitu pada pelaksanaan hajatan di harapkan mendapatkan hal-hal baik. Sementara untuk kue umba-umba dan kulapisi merupakan suatu jamuan pemilik hajatan kepada semua orang yang hadir, kue ini bisa dikatakan wajib pada setiap acara dan sudah ada sejak lama, selain itu di sediakan juga makanan berupa nasi dan lauk pauknya karena Appaenteng Palang ini dimulai sekitar jam 8 atau 9 sampai sebelum duhur yaitu jam makan siang. Setelah semua bahan tersedia dan seorang Panrita Lamming telah hadir serta masyarakat telah berkumpul maka ritual akan di laksanakan.

V. KESIMPULAN

Panrita Lamming berperan sebagai pemimpin ritual dalam acara Appaenteng Palang, di percaya untuk memimpin ritual karena dianggap memiliki kelebihan ilmu dan doa sehingga permohonannya bisa terkabul. Pelaksanaan ritual tersebut karena masyarakat menyakini bahwa setelah menjalankannya akan mendapatkan manfaat yang baik. Pandangan masyarakat terkait adanya Panrita Lamming. Dalam hal ini terdapat tiga pandangan masyarakat yang berbeda,

pandangan pertama beranggapan bahwa ritual ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat saat persiapan sampai selesainya hajatan, pandangan kedua beranggapan bahwa ritual ini dilaksanakan untuk melanjutkan kebiasaan orang-orang dahulu. Pandangan ketiga mengatakan bahwa ritual ini bertentangan dengan ajaran agama Islam karena berisi permohonan kepada selain Allah SWT. sehingga pelaksanaannya harus di sesuaikan dengan agama apabila masih ingin menggunakannya, jika tidak bisa di sesuaikan dengan agama maka ritual tersebut tidak boleh dilanjutkan karena akan menimbulkan kemusyrikan.

REFERENSI

- [1] M. Mardiana, "Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- [2] Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *J. Pendidik. Agama Islam - Ta'lim*, vol. 14, no. 2, pp. 185–193, 2016.
- [3] A. Mahdaniar, "Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Prosesi Perkawinan Berdasarkan Adat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- [4] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2004.
- [5] A. Rahman *et al.*, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- [6] Ahmadin, "Metode Penelitian Sosial." Rayhan Intermedia, Makassar, 2013.
- [7] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi. Edisi baru*. Padang: Rineka Cipta, 1990.
- [8] H. Wiyono, H. Firmansyah, and I. Ramadhan, *Perubahan Sosial Budaya*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- [9] A. Ahmadin, *Nusa Selayar: Sejarah Dan Kebudayaan Masyarakat Di Kawasan Timur Nusantara*, vol. 1. Rayhan Intermedia, 2016.
- [10] I. Islamiyah, A. Asmirah, and S. Bahri, "Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros," *J. Ilm. Ecosyst.*, vol. 21, no. 2, pp. 405–418, 2021.
- [11] A. D. Chaesty and D. Muttaqin, "Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar," *J. Sinestesia*, vol. 12, no. 2, pp. 701–707, 2022.